



KEPALA DESA SENDANGSARI
KABUPATENWONOSOBO

PERATURAN DESA SENDANGSARI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SENDANGSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 2020 Nomor 41);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Wonoso Tahun 2020 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 71);
 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2021;
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2021;
 23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGSARI
dan
KEPALA DESA SENDANGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SENDANGSARI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.205.688.040,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.212.587.576,-</u>
Defisit	(Rp. 6.899.536,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 6.899.536,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a -b)	Rp. 6.899.536,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDDesa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sendangsari.

Ditetapkan di Sendangsari
Pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DESA SENDANGSARI



SUWONDO

Diundangkan di Sendangsari
Pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DESA SENDANGSARI



BAMBANG ADI NUGROHO

LEMBARAN DESA SENDANGSARI TAHUN 2021 NOMOR

**RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SENDANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	2,205,688,040.00	
4.1	Pendapatan Asli Desa	10,000,000.00	
4.1.2	<i>Hasil Aset</i>	10,000,000.00	
4.2	Transfer	2,188,801,000.00	
4.2.1	<i>Dana Desa</i>	892,477,000.00	
4.2.2	<i>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota</i>	26,560,000.00	
4.2.3	<i>Alokasi Dana Desa</i>	464,764,000.00	
4.2.4	<i>Bantuan Keuangan Provinsi</i>	805,000,000.00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	6,887,040.00	
4.3.4	<i>Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga</i>	1,887,040.00	
4.3.6	<i>Bunga Bank</i>	5,000,000.00	
JUMLAH PENDAPATAN		2,205,688,040.00	
5	BELANJA	2,212,587,576.00	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	475,463,536.00	
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	450,764,000.00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54,000,000.00	
1.1.01.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	54,000,000.00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	251,250,000.00	
1.1.02.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	251,250,000.00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18,966,600.00	
1.1.03.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	18,966,600.00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	65,427,400.00	
1.1.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	65,427,400.00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	29,280,000.00	
1.1.05.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	29,280,000.00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	1,920,000.00	
1.1.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,920,000.00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29,920,000.00	
1.1.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	29,920,000.00	
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	10,000,000.00	
1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	10,000,000.00	
1.2.01.5.3	<i>Belanja Modal</i>	10,000,000.00	
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6,800,000.00	
1.3.03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	5,000,000.00	
1.3.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,800,000.00	
1.3.05.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,800,000.00	
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7,899,536.00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)	2,000,000.00	
1.4.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,000,000.00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	3,000,000.00	
1.4.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,000,000.00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	725,051.00	
1.4.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	725,051.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	2,174,485.00	
1.4.08.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,174,485.00	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1,470,677,000.00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	94,500,000.00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	29,500,000.00	
2.1.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	29,500,000.00	
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	10,000,000.00	
2.1.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10,000,000.00	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	16,000,000.00	
2.1.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	16,000,000.00	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	4,000,000.00	
2.1.08.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4,000,000.00	
2.1.90	Fasilitasi Pelaksanaan Kejar Paket A/B/C	35,000,000.00	
2.1.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	35,000,000.00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	74,800,000.00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	2,000,000.00	
2.2.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,000,000.00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	58,000,000.00	
2.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	58,000,000.00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	2,000,000.00	
2.2.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,000,000.00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2,000,000.00	
2.2.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,000,000.00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1,500,000.00	
2.2.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,500,000.00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3,000,000.00	
2.2.09.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,000,000.00	
2.2.90	Penyelenggaraan Posbindu	4,500,000.00	
2.2.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4,500,000.00	
2.2.93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1,800,000.00	
2.2.93.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,800,000.00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,108,377,000.00	
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa	100,000,000.00	
2.3.01.5.3	<i>Belanja Modal</i>	100,000,000.00	
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	75,000,000.00	
2.3.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	75,000,000.00	
2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	700,000,000.00	
2.3.03.5.3	<i>Belanja Modal</i>	700,000,000.00	
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	53,377,000.00	
2.3.05.5.3	<i>Belanja Modal</i>	53,377,000.00	
2.3.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	50,000,000.00	
2.3.06.5.3	<i>Belanja Modal</i>	50,000,000.00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	30,000,000.00	
2.3.12.5.3	<i>Belanja Modal</i>	30,000,000.00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	50,000,000.00	
2.3.14.5.3	<i>Belanja Modal</i>	50,000,000.00	
2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	50,000,000.00	
2.3.20.5.3	<i>Belanja Modal</i>	50,000,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	150,000,000.00	
2.4.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	65,000,000.00	
2.4.03.5.3	<i>Belanja Modal</i>	65,000,000.00	
2.4.06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	60,000,000.00	
2.4.06.5.3	<i>Belanja Modal</i>	60,000,000.00	
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	25,000,000.00	
2.4.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	25,000,000.00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	18,000,000.00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	5,000,000.00	
2.6.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3,000,000.00	
2.6.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,000,000.00	
2.6.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	10,000,000.00	
2.6.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10,000,000.00	
2.8	Sub Bidang Pariwisata	25,000,000.00	
2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	25,000,000.00	
2.8.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	25,000,000.00	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	40,560,000.00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	24,000,000.00	
3.2.01	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10,000,000.00	
3.2.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10,000,000.00	
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	4,000,000.00	
3.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4,000,000.00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	10,000,000.00	
3.2.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10,000,000.00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	6,000,000.00	
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	6,000,000.00	
3.3.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6,000,000.00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10,560,000.00	
3.4.03	Pembinaan PKK	5,560,000.00	
3.4.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,560,000.00	
3.4.90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5,000,000.00	
3.4.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	185,887,040.00	
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1,887,040.00	
4.1.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	1,887,040.00	
4.1.05.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,887,040.00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10,000,000.00	
4.2.90	Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit/ Pakan/ dst)	10,000,000.00	
4.2.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10,000,000.00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15,000,000.00	
4.3.01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	2,000,000.00	
4.3.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,000,000.00	
4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	13,000,000.00	
4.3.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	13,000,000.00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9,000,000.00	
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3,000,000.00	
4.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,000,000.00	
4.4.02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	3,000,000.00	
4.4.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,000,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	3,000,000.00	
4.4.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,000,000.00	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	50,000,000.00	
4.6.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	50,000,000.00	
4.6.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	50,000,000.00	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	100,000,000.00	
4.7.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	100,000,000.00	
4.7.02.5.3	<i>Belanja Modal</i>	100,000,000.00	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	40,000,000.00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	11,200,000.00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	11,200,000.00	
5.1.00.5.4	<i>Belanja Tak Terduga</i>	11,200,000.00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	28,800,000.00	
5.3.00	Keadaan Mendesak	28,800,000.00	
5.3.00.5.4	<i>Belanja Tak Terduga</i>	28,800,000.00	
JUMLAH BELANJA		2,212,587,576.00	
SURPLUS/(DEFISIT)		(6,899,536.00)	
6	PEMBIAYAAN	6,899,536.00	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	6,899,536.00	
6.1.1	<i>SILPA Tahun Sebelumnya</i>	6,899,536.00	
JUMLAH PEMBIAYAAN		6,899,536.00	
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		--	

Sendangsari, 04 Januari 2021

Kepala Desa



Achmed Suwondo

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
 DESA SENDANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA /BADAN/L EMBAGA/P IHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTA AN MODAL	BENTUK PENYERTA AN MODAL	JUMLAH PENYERTA AN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTA KAN SAMPAI TAHUN ANGGAR AN YANG LALU	PENYERTA AN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTA KAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAK AN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
NIHIL												

Sendangsari, 4 Januari 2021
 Kepala Desa Sendangsari



(ACHMAD SUWONDO)

DAFTAR DANA CADANGAN
DESA SENDANGSARI
TAHUN ANGGARAN

NO	TAHUN PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN &DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
1							

NILAI

Sendangsari, 4 Januari 2021
KABUPATEN WONOREJO
Desa Sendangsari



(SUWONDO)

Lampiran 4 Peraturan Desa Sendangsari
Nomor 1 Tahun 2021

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA SENDANGSARI TAHUN 2021

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN BERJALAN	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Desa Siaga	Desa Sendangsari	2.000.000	Dana Desa	2.000.000	Dana Desa	

Sendangsari, 4 Januari 2021
Kepala Desa Sendangsari



(NAMA LAD SUWONDO)



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN GARUNG
DESA SENDANGSARI

Sekretariat: Jl. Kayugiyang RT 02 RW 01 Sendangsari, Garung ☒ 56353

BERITA ACARA

NOMOR : 188/65/XII/2020

NOMOR : 144/7/BPD/2020

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD
DESA SENDANGSARI KECAMATAN GARUNG

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SENDANGSARI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (RAPBDesa) DESA SENDANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2021
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA**

Pada hari ini Sabtu tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **NAMA** : **ACHMAD SUWONDO**
Kepala Desa Sendangsari dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Sendangsari yang beralamat di Dusun Sendangsari, Desa Sendangsari selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- 2 **NAMA** : **DANI WIDAYAT**
Ketua BPD Desa Sendangsari
- 3 **NAMA** : **SAPTONO**
Wakil Ketua BPD Desa Sendangsari
- 4 **NAMA** : **RIZKA WIDYA**
Sekretaris BPD Desa Sendangsari
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sendangsari selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- DASAR** : Keputusan BPD Desa Sendangsari Nomor: 144/6/BPD/2020 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Sendangsari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang persetujuan penetapan rancangan Peraturan Desa Sendangsari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan rancangan Peraturan Desa Sendangsari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

KEPALA DESA SENDANGSARI



ACHMAD SUWONDO

PIHAK KEDUA

KETUA BPD SENDANGSARI



DANI WIDAYAT

WAKIL KETUA BPD SENDANGSARI










SEKRETARIS BPD SENDANGSARI

RIZKA WIDYA


DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH PENETAPAN APBD Desa TAHUN ANGGARAN 2021

Hari : Selasa
Tanggal : 29 Desember 2020

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	ACHMAD SUWONDO	KADES		
2	Bambang Ag. H.	Kades		
3	Pudarto	RPD		
4	Nariman.	Perdes		
5	DANI WIDAYAT	BPD		
6	Suyatno	Perdes		
7	ARI CU	BPD		
8	Plamet Nursoliman	Kadus		
9	Ani Purwati	BPD		
10	Sugangat	Kadus		
11	WICAKO	BPD		
12	Septono	BPD		
13	Wahyu Wihono	Perdes		
14	Syandra	Perdes		
15	Arang cholidin	BPD		
16	Ha Heripani	Kadus		
17	Suryoto	Kadus		
18	Isikhoch	BPD		
19	RIKA W.	BPD		
20	BAGYO	PERDES		

Kepala Desa Sendangsari



ACHMAD SUWONDO

